

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/ ~66 /XI/Ka/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka Pelaksanaan Monitoring Informasi dan Edukasi di Wilayah BNNK Bima, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
  - 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
  - Program Kerja Bidang Pencegahan dan Dayamas BNNP NTB T.A 2024

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

- Drs. Nur Rachmat, Apt.
  Penyuluh Narkoba Ahli Madya
  - 2. Irfan, S.Sos Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Informasi dan Edukasi pada hari, kamis – Jum'at, tanggal 28 - 29 November 2024 di BNNK Bima;
  - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Dipa BNN Provinsi NTB;
  - melaporkanhasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB;
  - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di :

Mataram

Pada Tanggal:

1 November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. RIDWAN, S.AR